



<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	:	<b>UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>
<b>Nama Fakultas</b>	:	<b>HUKUM</b>
<b>Nama Departemen</b>	:	<b>ILMU HUKUM</b>
<b>Nama Prodi</b>	:	<b>S1 ILMU HUKUM</b>

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
<b>Hukum Kejahatan Internasional dan Humaniter</b>	<b>237B1622</b>	<b>2</b>	<b>WN</b>	<b>HI</b>	<b>IV</b>
<b>OTORISASI</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS</b>		<b>Wakil Dekan Bid. Akademik &amp; Pengembangan</b>		
	Tanda Tangan  <b>Dr. Abdul Maasba Magassing,S.H., M.H</b>		Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH</b>		
<b>CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH</b>					
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				

### CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Memiliki kemampuan memahami dan keterampilan menerapkan pengetahuan dan konsep dasar hukum, berbagai teori, ketentuan dan prinsip untuk memecahkan masalah- masalah yang timbul dalam masyarakat dan hukum kejahatan internasional dan humaniter, memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan penelitian hukum dibidang ini secara mandiri, memiliki kesadaran dan kearifan tentang berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya dan iptek yang mempengaruhi, serta kemampuan dalam penguasaan software dan hardware komputer untuk mengakses informasi dari berbagai sumber informasi di bidang hukum kejahatan Internasional dan humaniter internasional. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (*English Capability*) sebagai alat komunikasi lisan dan tertulis untuk memperluas dan memperdalam wawasan dibidang hukum kejahatan internasional dan humaniter.

### DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Matakuliah ini terdiri dari dua bagian utama yaitu hukum kejahatan internasional dan hukum humaniter internasional atau hukum humaniter (hukum perang). **Hukum kejahatan internasional** membahas tentang berbagai aspek dari kejahatan internasional beserta jenis-jenis kejahatan internasional baik yang sudah diatur dalam berbagai konvensi internasional, maupun yang sudah diterima oleh masyarakat internasional melalui peraktek Negara. Membahas mengenai pengadilan kejahatan internasional permanent (ICC), pengadilan kejahatan internasional yang sifatnya ad-hoc (Nurenberg, Tokyo, ICTY, ICTR) maupun yang sifatnya hybrid (Kamboja), dan kepentingan Indonesia dalam menghadapi berbagai kejahatan internasional konvensional maupun mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan baru. **Hukum Humaniter Internasional** atau hukum humaniter atau apa yang dikenal sebagai hukum perang atau hukum sengketa bersenjata (internasional) membahas tentang pengertian, sejarah hukum humaniter, sumber-sumber dan prinsip-prinsip hukum humaniter, mekanisme penegakan hukum humaniter (nasional dan internasional), kasus-kasus HHI dan isu terkini mengenai hukum humaniter. Serta kepentingan Indonesia sebagai salah satu Negara pihak pada konvensi Jenewa 1949.

## Daftar Referensi;

1. Antonio Cassese, 2008, *Internasional Criminal Law*, 2<sup>nd</sup> ed. Oxford University Press
2. Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Ujung Berung Bandung
3. M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law, Vol.1*, Transnational Publishers, INC. Dobbs Ferry, New York
4. I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional*, 2014 Dalam *Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta
5. Hèctor Olasolo, 2010, *The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crime*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon
6. Renè Provost, 2004, *International Human Rights and Humanitarian Law*, Cambridge University Press
7. Steven R. Ratner & Jason S. Abrams, *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, Beyond the Nuremberg Legacy*, Oxford University Press
8. William A. Schabas, 2001, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press
9. Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, ICRC*, Jakarta
10. Geza Herezegh, 1996, *Evolution of the Rules of International Law Serving to Protect Victims of War*, (dalam) *Course Materials on International Humanitarian Law*, Pusat Studi Hukum Humaniter-ICRC, Jakarta
11. Jean Pietet, 1996, *What is International Humanitarian Law*, (dalam) *Course Materias on International Humanitarian Law*, Pusat Studi Hukum Humaniter-ICRC, Jakarta
12. F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil, Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Penerbit Andi Offset, Jogyakarta
13. Rina Rusman dkk, 2012, *Hukum Humaniter Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
14. Yoram Dinstein, 1994, *What is War, War, Aggression and Self-Defence*, 2<sup>nd</sup> ed, Grotius Publications, Cambridge University Press
15. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
1	Memahami tujuan dan manfaat mata kuliah serta kaitannya dengan mata kuliah lain, kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai proses perkuliahan	Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deskripsi matakuliah</li> <li>- Kontrak belajar</li> <li>- Rencana Pembelajaran</li> </ul> -Bagian pertama perkuliahan: Kejahatan Internasional; -Bagian kedua perkuliahan: Hukum Humaniter	Brain Storming Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendengar dan -Mmenyimak secara seksama</li> <li>-Mengemukakan gagasan</li> </ul> Kemuktahiran referensi	0
II	Mahasiswa dapat memahami pengertian dan dasar-dasar hukum kejahatan internasional dan sejarah perkembangannya,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi /pengertian dan dasar Hukum Kejahatan Internasional; dan sejarah perkembangannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah</li> <li>- Diskusi</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan uraian</li> <li>- Keaktifan mahasiswa</li> <li>- Ketepatan Sistimatika</li> </ul>	10

<b>MINGGU KE</b>	<b>SASARAN PEMBELAJARAN</b>	<b>MATERI PEMBELAJARAN</b>	<b>STRATEGI PEMBELAJARAN</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN</b>	<b>BOBOT NILAI (%)</b>
III	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber, subyek dan tujuan dari bidang hukum kejahatan internasional	Sumber, Subyek dan Tujuan Hukum Kejahatan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah/Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan uraian</li> <li>- Keaktifan mahasiswa</li> <li>- Ketepatan merangkum</li> </ul>	10
IV	Mahasiswa mampu menguraikan berbagai prinsip hukum kejahatan internasional	Prinsip-prinsip umum Hukum Kejahatan Internasional (Hukum Pidana Internasional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah /Ceramah/interaktif</li> <li>- Diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan uraian</li> <li>- Keaktifan</li> <li>- menyimpulkan</li> </ul>	5
V	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan berbagai jenis kejahatan internasional baik yang diatur dalam Statuta Roma maupun kejahatan internasional diluar Statuta Roma	Kejahatan Internasional (International Crimes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- unsur-unsur kejahatan internasional</li> <li>- jenis-jenis kejahatan internasional:</li> <li>- kejahatan internasional menurut Statuta Roma;</li> <li>- kejahatan internasional diluar Statuta Roma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah/ceramah/interaktif</li> <li>- Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan uraian</li> <li>- Ketepatan menyimpulkan/merangkum</li> </ul>	10
VI	Mahasiswa mampu memahami berbagai model pengadilan	Penghukuman dan Penuntutan melalui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Diskusi/interaktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan Uraian</li> <li>- Keaktifan Mahasiswa</li> </ul>	10

<b>MINGGU KE</b>	<b>SASARAN PEMBELAJARAN</b>	<b>MATERI PEMBELAJARAN</b>	<b>STRATEGI PEMBELAJARAN</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN</b>	<b>BOBOT NILAI (%)</b>
	internasional baik yang sifatnya adhoc , mixed maupun permanen	Pengadilan Internasional: -Nuremberg dan Tokyo Tribunals (1945-1947) -ICTY, ICTR ad hoc Tribunals (1993 dan1994) -ICC permanent court (Rome Statute 1998) -Mixed Court (Hybrid Court) Sierra Leone, Cambodia dan East Timor -kasus-kasus	- Simulasi	- Ketepatan telaah Kasus	
VII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai pelanggaran HAM berat yang (diduga) terjadi di Indonesia	Pengadilan HAM Indonesia : -Sejarah Terbentuknya -Yurisdiksi Pengadilan ( UU.No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Indonesia) -Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia baik yang terjadi sebelum diundangkannya UU.No.26/2000 maupun sesudah lahirnya UU tersebut	Kuliah/ceramah Interaktif/Diskusi	- Kejelasan materi - Keaktifan mahasiswa - Kemampuan menjelaskan secara individu	5
VIII	Evaluasi Tengah Semester	Mendalami kembali pokok bahasan I sampai dengan VII	- Menjawab soal pertanyaan/menyelesaikan tugas	- Ketepatan mengerjakan soal/ tugas	10
IX	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, istilah-istilah dan sejarah perkembangan hukum humaniter	Pengertian, Sejarah Perkembangan dan Istilah Hukum Humaniter Internasional	- Ceramah / Interaktif	- Ketetapan Uraian/ Pemahaman	5

<b>MINGGU KE</b>	<b>SASARAN PEMBELAJARAN</b>	<b>MATERI PEMBELAJARAN</b>	<b>STRATEGI PEMBELAJARAN</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN</b>	<b>BOBOT NILAI (%)</b>
	internasional				
X	Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum humaniter internasional	Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional	- Ceramah/Interaktif, Diskusi	- Keaktifan merangkum bahan pustaka	5
XI	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional	Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional	- Ceramah/interaktif, diskusi	- Kemampuan menjelaskan - Kemampuan merangkum	10
XII	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan hukum humaniter internasional	Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perang; -1.Hukum Den-Haag 1899, 1907 -2.Hukum Jenewa 1949 (I,II,III,IV) Protocol I, II 1977	- Ceramah /Interaktif/	- Kemampuan merangkum dan mensistimatisasi bahan pustaka/ketentuan-ketentuan konvensi	5
XIII	Maasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang mekanisme penegakan hukum baik nasional maupun internasional dibidang hukum humaniter internasional	Mekanisme penegakan hukum humaniter: -Mekanisme Internasional -Mekanisme Nasional	- Ceramah / Diskusi	- Kejelasan Uraian - Keaktifan Individu	5
XIV	Mahasiswa mampu menjelaskan kepentingan dan peran Indonesia sebagai salah satu fihak pada	Kepentingan Indonesia sebagai salah satu Negara fihak pada konvensi Jenewa 1949	- Kuliah ceramah/interaktif	- Kejelasan Uraian - Keaktifan Mahasiswa	5

<b>MINGGU KE</b>	<b>SASARAN PEMBELAJARAN</b>	<b>MATERI PEMBELAJARAN</b>	<b>STRATEGI PEMBELAJARAN</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN</b>	<b>BOBOT NILAI (%)</b>
	konvensi Internasional				
XV	Mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan berbagai kasus hukum humaniter internasional	Kasus-kasus HHI	- Presetansi/Diskusi	- Kemampuan menelaah - Kemutahiran kasus	5
XVI	Evaluasi Akhir Semester	Mengerjakan soal / tugas Akhir	- Soal/Paper	- Ketepatan/kemampuan menjawab soal/ menyelesaikan tugas	10

Makassar, 22 Desember 2017

Penanggung Jawab MK

**Dr. Abdul Maasba Magassing, SH,MH.**